



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 598/V.18/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LITERASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi, perlu dibentuk Tim Literasi Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM LITERASI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Literasi Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan peningkatan Budaya Baca dan Literasi di Provinsi Lampung;
b. menyusun rencana kerja Tim Literasi Provinsi Lampung;
c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan Literasi di Provinsi Lampung;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- e. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan Tim Literasi Provinsi Lampung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi; dan
- f. menyusun laporan perkembangan kegiatan dan hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang di keluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-11-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 508 /V.18/HK/2021
TANGGAL : 8 - 11 - 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM LITERASI PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung
 - II. Pembina Teknis :
 - 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - 3. Dr. Ir. Hj. Armalia Reni Madrie AS., MM. (Rektor UMITRA Indonesia)
 - III. Ketua Umum : Bunda Literasi Provinsi Lampung
 - IV. Ketua Harian : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 - V. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 - VI. Sekretaris : Dra. Nellawatty Ningsih, MM. (Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
 - VII. Wakil Sekretaris : Meiry Harika Sari, S.Stp.,MM. (Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
 - VIII. Bendahara : Rosmini, SE. (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - IX. Wakil Bendahara : Trisyana, S.Sos. (Kepala Seksi Pengembangan Budaya Baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
- Bidang-Bidang:
- I. Pengembangan Sumber Daya Manusia :
 - 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 - 3. Yaty Tejawiaty S.Pd (Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
 - 4. Fitri Restiana, S.Sos. (Penulis)
 - II. Pengembangan Budaya Baca dan Literasi :
 - 1. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung
 - 2. Dr. As. Rakhmat, Lc, M.Hum. (Fungsional Literasi Peneliti Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
 - 3. Desmarina Sesunan, M.Pd (TP PKK Provinsi Lampung)

- III. Humas dan Dokumentasi :
1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 2. Agus Fiar (Fungsional Pranata Komputer Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
 3. Yoga Pratama (Pegiat Literasi/Masyarakat)

- IV. Sekretariat :
1. Asep Bery Anthoni (Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
 2. Sulastri (Tenaga Kontrak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI